

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kewajiban pembelian makanan dan minuman sebagai tiket masuk di Wisata Dermaga Rindu dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait perubahan akad dari jual beli bersyarat menjadi ijārah. Kebijakan ini muncul sebagai inovasi layanan pariwisata yang bertujuan untuk mengintegrasikan fasilitas rekreasi dengan konsumsi makanan atau minuman. Dalam praktiknya, pengunjung diwajibkan membeli makanan atau minuman untuk mendapatkan akses ke area wisata.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi mendalam dengan pengelola dan pengunjung serta analisis dokumen terkait. Penelitian ini mengacu pada konsep fiqh muamalah, khususnya rukun dan syarat sah akad dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya kebijakan ini diterapkan dalam bentuk akad jual beli bersyarat (*bai' al-mu'allaq*), di mana pembelian makanan atau minuman menjadi syarat untuk menikmati fasilitas wisata. Namun, berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik ini lebih sesuai dikategorikan sebagai akad *ijārah* karena manfaat utama yang diterima pengunjung adalah hak akses ke fasilitas wisata, sedangkan konsumsi makanan atau minuman hanya menjadi bagian dari layanan tambahan. Dengan demikian, akad yang digunakan berubah menjadi *ijārah* dengan *ujrah* berupa harga makanan atau minuman yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pembelian Makanan dan Minuman, Tiket Masuk, Wisata Dermaga Rindu, Syariat Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the obligation to purchase food and drinks as an entrance ticket at the Dermaga Rindu Tourism from the perspective of muamalah fiqh, especially related to the change in the contract from conditional sale and purchase to ijārah. This policy emerged as an innovation in tourism services that aims to integrate recreational facilities with food or drink consumption. In practice, visitors are required to buy food or drinks to gain access to the tourist area.

The research method used is qualitative with a field study approach. Data were collected through observation, interviews and in-depth documentation with managers and visitors as well as analysis of related documents. This study refers to the concept of muamalah fiqh, especially the pillars and conditions for a valid contract in Islam.

The results of the study show that initially this policy was implemented in the form of a conditional sale and purchase contract (bai' al-mu'allaq), where purchasing food or drinks is a condition for enjoying tourist facilities. However, based on the review of muamalah fiqh, this practice is more appropriately categorized as an ijārah contract because the main benefit received by visitors is the right to access tourist facilities, while consumption of food or drinks is only part of the additional service. In this way, the contract used turns into an ijārah with ujrah in the form of a predetermined price for food or drink.

Keywords: Fiqh Muamalah, Purchase of Food and Beverages, Entrance Tickets, Dermaga Rindu Tourism, Islamic Law.